

Persepsi Wajib Pajak Pada Keadilan Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Keberhasilan Tax Amnesty Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda

Nuuridha Matiin

STIE Nusantara Sangatta. Email : Nuridha.frs@gmail.com

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, pengetahuan pajak terhadap keberhasilan tax amnesty pada kantor pelayanan pajak pratama Bontang.

Desain/Metode: Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah metode kuantitatif dan menggunakan teknik kuesioner yang merupakan daftar pernyataan terstruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP pratama Bontang berjumlah 326. Sampel diambil dengan menggunakan teknik probability sampling, yaitu proporsionate stratified random sampling dan didapat jumlah responden sebanyak 80. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 24.0.

Temuan: Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Keadilan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan tax amnesty, (2). Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tax amnesty.

Jenis Penelitian : Studi Empiris

Kata Kunci : Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Tax Amnesty

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah merupakan salah satu sumber utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran Wajib Pajak yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pemerintah guna memenuhi kewajiban atas pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Pajak dari persepektif hukum menurut Soemitro (2013:23) menyatakan bahwa, "suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah".

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Di antara sumber pendapatan lainnya pajak adalah penyumbang pendapatan negara paling besar (Munari, 2005: 97). Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, pajak juga menjadi sektor yang potensial.

Masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan dan tanggungjawab dalam pemenuhan pembayaran pajak. Luaran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga sangat diharapkan adanya kepatuhan, kesadaran dan rasa kepedulian. Permasalahan sering kali timbul dalam pemungutan pajak, yaitu seperti rasa keadilan dan kepastian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah berusaha untuk melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan administrasi perpajakan sehingga dapat menuju ke arah pelayanan pajak yang lebih baik. Adanya suatu sistem perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporannya diharapkan kemauan membayar oleh wajib pajak menjadi lebih meningkat.

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disisi lain banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian harta yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, perlu langkah-langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong penghasilan harta kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak (Tax amnesty) atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatkan intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Amnesti pajak di banyak negara, yang menurut Sri Mulyani hasilnya tidak setinggi Indonesia. Antara lain India dengan jumlah uang tebusan hanya 0,58 persen terhadap PDB, Italia 0,2 persen PDB, Afrika Selatan 0,17 persen PDB, Belgia 0,15 persen PDB, dan Spanyol 0,12 persen PDB. "Ini perkembangannya pesat dan baru akhir dari periode satu. Selain itu, deklarasi harta peserta amnesti pajak Indonesia juga termasuk yang tertinggi, yaitu mencapai 21,1 persen terhadap PDB, . Angka itu jauh di atas Chili yang hanya 8,33 persen, Italia 5,2 persen, Spanyol 3,88 persen, Afrika Selatan 3,62 persen, dan India 2,1 persen.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2016) mengklaim bahwa setoran uang tebusan peserta amnesti pajak di Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan serupa. "Indonesia dengan jumlah uang tebusan Rp87 triliun per 29 September 2016 atau 0,65 persen dari PDB adalah yang tertinggi setelah Chili 0,62 persen dari PDB. Deklarasi harta yang besar ini bisa menjadi bagian dari penguatan basis data di masa mendatang. Dengan demikian, upaya reformasi sistem perpajakan yang sejalan dengan implementasi amnesti pajak, bisa berjalan dengan baik. kebanyakan harta yang disampaikan para wajib pajak merupakan investasi dan surat berharga, kas dan setara kas, tanah, bangunan dan harta tak bergerak lainnya, piutang dan persediaan serta logam mulia dan barang berharga lainnya.

Program amnesti pajak juga berhasil mengundang 68.422 wajib pajak yang selama ini belum melaporkan SPT- nya, 210.170 wajib pajak yang belum melapor SPT dengan benar, 7.899 wajib pajak yang terdaftar sebelum Program amnesti pajak, dan 11.920 wajib pajak yang sama sekali baru. Uang tebusan yang tercatat dari program amnesti pajak mencapai Rp91,9 triliun yang berasal dari repatriasi Rp124 triliun, deklarasi luar negeri Rp848 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp2.061 triliun, dengan total penyampaian harta berdasarkan SPH mencapai Rp3.032 triliun (Pengampunan pajak.com, 2016). Selama ini tingkat kepatuhan wajib pajak memang masih rendah. Dari 32 juta wajib pajak, wajib pajak yang wajib lapor SPT sekitar 29,3 juta, tetapi kenyataannya hanya 12,8 juta saja yang lapor SPT (kompas.com, 2017). Dari hasil tersebut hanya 43,69% ini membuktikan bahwa masih rendahnya partisipasi wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak di seluruh Indonesia terlebih khusus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Dengan adanya pengampunan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan perpajakan di Kabupaten Buleleng. Sejak digulirkan aturan terkait dengan tax amnesty oleh Pemerintah, program ini telah menyerap tebusan pajak yang besar dari para wajib pajak. Selain itu, harta atau aset yang dideklarasikan pun sangat besar. Untuk daerah Kota Bontang, uang tebusan dari program ini mencapai Rp. 7,9 Miliar. Jumlah tersebut dicapai dari 326 wajib pajak badan yang mengikuti tax amnesty ini yang sudah mencapai 728 wajib pajak.

Menurut hasil penelitian Sitoruset *al.*, (2015) dikemukakan bahwa melihat dari data yang ada, masih

banyak Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar. Langkah awal yang harus dilakukan agar masyarakat melaksanakan kewajibannya dengan benar adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajibannya selalu menggambarkan pengalaman manusia tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan tentang objek itu (Liliweri, 1997:138).

Persepsi merupakan bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi dikatakan rumit dan aktif karena walaupun persepsi dikatakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan persepsi lebih banyak melibatkan kegiatan kognitif (Lubis, 2010).

Keadilan menurut Aristoteles dalam Hernoko (2010) adalah untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama di perlakukan secara tidak sama, secara proporsional. Keadilan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama dan yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Andaranipris (2010) keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina dalam Khasanah, 2014).

Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu dalam Khasanah, 2014), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi pengambilan keputusan wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak yang dimaksud peneliti ini yaitu wajib pajak memiliki informasi mengenai pengampunan pajak. Semakin banyak pengetahuan pajak tentang pengampunan pajak ini maka wajib pajak akan semakin paham terkait dengan UU pengampunan pajak ini sehingga akan mempengaruhi keberhasilan dari pengampunan pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan membayar pajak dalam mengikuti program tax amnesty. Penelitian yang dilakukan oleh Burhan (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Widuri (2013) pemahaman terhadap peraturan pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Saridane (2014) Pengaruh pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Depok penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi keadilan tentang sistem perpajakan secara persial memiliki hubungan positif yang signifikan.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Model Penelitian dan Hipotesis

Adapun konseptual penelitian ini adalah menganut pada peraturan perpajakan di Indonesia dan model telah dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian ini, dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Menurut model yang diusulkan tersebut, berikut hipotesis yang dikemukakan:

Hipotesis 1. Terdapat pengaruh keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan terhadap keberhasilan pajak (*Tax Amnesty Program*);

Hipotesis 2. Keadilan pajak berpengaruh dominan terhadap keberhasilan pajak (*Tax Amnesty Program*)

2.2. Sampel dan Pengumpulan Data

Populasi dari studi ini adalah termasuk seluruh wajib pajak perorangan dan badan di wilayah kota Bontang adalah sebanyak 728 wajib pajak. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan slovin test dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga menghasilkan sampel sebanyak 88 dan kemudian diberikan kuesioner pada 413 wajib pajak perorangan dan sebanyak 326 wajib pajak badan lembaga.

$$n = \frac{N}{N + d(2^2 - 1)} = \frac{728}{728 + (0,10)^2(2^2 - 1)} = 88$$

2.3. Pengukuran Variabel

Variabel Keadilan pajak diberikan sebanyak 5 item pertanyaan dan variabel pengetahuan pajak juga diberikan sebanyak 5 item pertanyaan dan kemudian variabel keberhasilan pajak diberikan pula sebanyak 5 item pertanyaan. Seluruh kuesioner adalah memiliki tingkat relativitas yang tinggi dengan variabel yang diukur.

2.4. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linier berganda. Analisis model berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen baik secara simultan dan parsial dengan sarana SPSS for Windows versi 24.0. Adapun model regresi linear berganda ditampilkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- α : Konstanta
- X₁ : Keadilan Pajak
- X₂ : Pengetahuan Pajak
- β₁ : Koefisien Regresi Variabel X₁
- β₂ : Koefisien Regresi Variabel X₂
- ε : Error

3. ANALISIS DAN HASIL

Analisis Penelitian

Hasil pengujian kualitas data menunjukkan bahwa semua pernyataan yang berhubungan dengan variabel keadilan pajak, pengetahuan pajak dan keberhasilan tax amnesty dikatakan valid karena semua pernyataan memiliki nilai signifikansi di bawah <0,05 dan hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak dan pengetahuan pajak seluruhnya adalah reliabel karena berada di atas nilai *cronbach alpha* > 0,60

Pengujian terhadap asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi dan normalitas data.

Tabel 1. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	125.316	40.307		3.109	.003
	Keadilan Pajak	.412	.114	.386	3.605	.001
	Pengetahuan Pajak	.241	.102	.252	2.358	.021

a Dependent Variable: Keberhasilan Pajak

(Sumber: Data yang diolah 2018)

Pada Tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta 1 sebesar 125,316, nilai X_1 sebesar 0,412 dan nilai X_2 sebesar 0,241. Berdasarkan dari nilai tersebut maka dapat dibuat persamaan regresi $Y = 125,3 + 0,412X_1 + 0,241X_2 + \epsilon$. Persamaan regresi yang terbentuk tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 1) Konstanta sebesar 125,3 berarti bahwa dengan mengesampingkan persepsi besarnya keadilan pajak (X_1), dan pengetahuan Pajak (X_2) maka besarnya persepsi wajib pajak terhadap keberhasilan Tax Amnesty (Y) adalah sebesar 125,3; 2) Koefisien regresi variabel keadilan pajak (X_1) sebesar 0,412 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel keadilan pajak (X_1) sebesar satu satuan, maka besarnya persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak terhadap keberhasilan Tax Amnesty (Y) akan naik sebesar 0,412; 3) Koefisien regresi pengetahuan pajak (X_2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bersifat konstan, maka besarnya persepsi wajib pajak terhadap keberhasilan Tax Amnesty (Y) akan naik sebesar 0,241.

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65.178.880	2	32.589.440	19.978	.000b
	Residual	138.657.483	85	1.631.265		
	Total	203.836.364	87			

a Dependent Variable: Keberhasilan Pajak

b Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak

(Sumber: Data yang diolah 2018)

Berdasarkan dari Tabel 2. tersebut dapat menunjukkan bahwa secara simultan keadilan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pajak atau tax amnesty. Hal ini dibuktikan bahwa nilai F hitung adalah lebih besar dari pada F Tabel atau $19,978 > 3,89$. Dengan demikian maka hipotesis yang pertama adalah diterima kebenarannya.

Pengujian yang selanjutnya adalah uji t yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t table dengan kriteria jika probabilitas lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3. Sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	125.316	40.307		3.109	.003
	Keadilan Pajak	.412	.114	.386	3.605	.001
	Pengetahuan Pajak	.241	.102	.252	2.358	.021

a Dependent Variable: Keberhasilan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak terhadap keberhasilan Tax Amnesty menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak, mempunyai nilai t hitung sebesar 3,605 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,663. Dengan demikian maka menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah lebih besar dari pada t tabel atau $3,605 > 1,663$ yang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan tax amnesty. Selanjutnya nilai t hitung variabel pengetahuan pajak adalah dengan nilai t hitung sebesar 2,358 atau lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,663. Dengan demikian maka menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan tax amnesty.

Melihat nilai standardized coefficients (Beta) juga menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak (X_1) adalah yang terbesar dari seluruh variabel independen atau dengan nilai sebesar 0,386 atau 38,6% pengaruhnya, sehingga menunjukkan bahwa keadilan pajak adalah faktor yang dominan terhadap keberhasilan tax amnesty.

Penelitian ini juga telah melalui proses uji asumsi klasik, di mana melalui pengujian heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi dan normalitas data, yang seluruhnya adalah telah layak dan penelitian ini tidak mengalami gangguan asumsi klasik.

Pembahasan

1. Persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan terhadap keberhasilan tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 19,978 atau lebih besar dari pada nilai F tabel sebesar 3,89 atau menunjukkan $19,978 > 3,89$ yang berarti persepsi keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax amnesty.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Soemitro (2013:23) di mana pajak dari perspektif hukum adalah “suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah”.

Hal ini menunjukkan bahwa melalui keadilan pajak maka wajib pajak khususnya di kota Bontang merasa bahwa mereka diperlakukan sebagai warga Negara yang baik dan turut dilibatkan di dalam pembangunan. Mereka juga merasa bahwa semakin memiliki sejumlah aset yang semakin banyak maka akan besar pula sejumlah pertanggung jawaban yang harus dibayar kepada negara atas manfaat aset tersebut di dalam mendukung kehidupan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian melalui suatu keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak maka akan terbentuk suatu dorongan atau motivasi untuk dapat lebih mengenal tentang perpajakan lebih dalam hingga ke dalam taraf pengetahuan pajak.

Keadilan pajak dan pengetahuan pajak kemudian melebur menjadi satu dan melahirkan suatu persepsi terhadap pajak oleh wajib pajak, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam dan menyadari dengan sepenuhnya akan pentingnya pajak di dalam mendukung pembangunan yang akan diisi pula oleh wajib pajak melalui segala kegiatan usaha mereka juga.

Dengan demikian maka keadilan pajak dan pengetahuan pajak mampu berkolaborasi menjadi satu kesatuan dan mampu membangun suatu persepsi bahwa setiap produk pajak terutama Tax Amnesty adalah untuk kebaikan dan pembangunan Negara.

2. Persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak terhadap keberhasilan tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel keadilan pajak adalah sebesar 3,605 atau lebih besar dari pada nilai t tabel sebesar 1,663 atau menunjukkan bahwa $3,605 > 1,663$ yang berarti persepsi keadilan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang. Selain itu, variabel keadilan pajak ini adalah yang dominan berpengaruh terhadap keberhasilan tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang dengan dukungan nilai Standardised Coefficient Beta sebesar 0,386 atau 38,60 persen pengaruhnya terhadap keberhasilan tax amnesty.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam Hermoko (2010) di mana keadilan adalah untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama di perlakukan secara tidak sama, secara proporsional. Keadilan pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama dan yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak yang lebih besar pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan pajak akan bisa tercapai atau dapat juga dikendalikan apabila setiap aturan UU perpajakan diatur secara adil. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak diterima, hal ini mengindikasikan bahwa keadilan pajak berdampak pada keberhasilan pajak tersebut terlebih khusus pada kebijakan *tax amnesty* tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menguji apakah persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak berpengaruh terhadap keberhasilan tax amnesty pada KPP Pratama Bontang. Hasil pengujian hipotesis yang ke dua menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak terhadap keberhasilan tax amnesty menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak mempunyai nilai standardised koefisien beta sebesar 0,386 atau menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak adalah yang berpengaruh dominan dari kedua variabel independen.

Kondisi ini menunjukkan pula bahwa keadilan pajak menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh KPP Bontang karena hal ini menjadi krusial bagi para wajib pajak, di mana mereka merasa faktor keadilan adalah hal yang mutlak harus dipenuhi agar wajib pajak mendapatkan suatu persepsi yang baik dan mendukung motivasinya untuk mensukseskan program tax amnesty ini.

3. Persepsi wajib pajak mengenai pengetahuan pajak terhadap keberhasilan tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 2,358 atau lebih besar dari pada nilai t tabel sebesar 1,663 atau menunjukkan bahwa $2,358 > 1,663$ yang berarti persepsi pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Bontang.

Hasil analisis ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Carolina dalam Hasnah (2014) di mana pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menenpuh arah atau strategi tertentu berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Selain itu menurut Rahayu (2010) dalam Khasanah (2014) dikemukakan bahwa wajib pajak harus memiliki di antaranya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi pengambilan keputusan wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan pajak yang dimaksudkan adalah wajib pajak memiliki informasi mengenai pengampunan pajak. Semakin banyak pengetahuan tentang pengampunan pajak, maka wajib pajak akan semakin paham terkait dengan UU perpajakan yang berlaku atau yang disyaratkan. Dengan demikian maka pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap keberhasilan program *tax amnesty* yang dijalankan adalah semakin membuat wajib pajak memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai program tersebut dan dengan informasi tersebut secara psikologis mampu membangun motivasi wajib pajak untuk bergerak di dalam melakukan kewajibannya membayar pajak dalam program *tax amnesty* ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak akan keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program *tax amnesty* yang dijalankan di kota Bontang.
2. Persepsi wajib pajak akan keadilan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program *tax amnesty* yang dijalankan di kota Bontang, dan keadilan pajak ini adalah yang dominan berpengaruh.

Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya keadilan pajak dan pengetahuan pajak tetap selalu didukung dengan optimal oleh KPP Bontang mengingat kedua variabel ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program *tax amnesty* dan program-program pajak yang lainnya.
2. Hendaknya keadilan pajak yang dipersepsikan oleh masyarakat selalu mendapatkan perhatian yang utama, mengingat faktor ini adalah yang dominan berpengaruh terhadap keberhasilan program *tax amnesty* dan memungkinkan pula terhadap program-program pajak yang lainnya kelak

DAFTAR PUSTAKA

- Andarinipris. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Burhan. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siponegoro*.
- Daniel WCM Sitorus, Topowijono, Devi Farah Azizah. 2015. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)* Volume 6 No.1, Singosari.
- Dewi Olivia dan Retnaningtyas, dan Widuri. 2013. "Faktir-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan, Vol.3, No.2
- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Update PLS Regresi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Khasanah, Sptiani Nur. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Liliwari.Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*, P.T. Citra Aditya Bakti., Bandung.
- Lubis. Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keprilakuan*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Saridane.2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Keadilan Perpajakan Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Depok, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunadarma*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Penerbit Berita Pajak, Jakarta.